

PENYELESAIAN SENGKETA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT PATANI
SELATAN THAILAND (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MISS SOFA SAMAAE

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM : 111 209 679

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1437 H / 2016 M

PENYELESAIAN SENGKETA POLIGAMI DALAM
MASYARAKAT PATANI SELATAN THAILAND
(Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MISS SOFA SAMAAE
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111209679


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP: 197111251997031002

Pembimbing II,



Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA
NIP: 197708022006041002

**PENYELESAIAN SENGKETA POLIGAMI DALAM
MASYARAKAT PATANI SELATAN THAILAND
(Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016 M.
19 Dzulqaidah 1437 H.

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Hasnul Arifin Melayu, MA
NIP : 197111251997031002

Sekretaris




Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP : 197708022006041002

Penguji I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP : 197312242000032001

Penguji II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP : 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S. Ag. M. Ag
NIP : 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah (kebodohan) kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT. Serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Penyelesain Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)” skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Keberhasilan penyelesaian skripsi ini adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun secara meteril. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapa Hasnul Arifin Melayu, MA sebagai pembimbing utama dan bapa Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA sebagai pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktu di tengah kesibukannya untuk

membimbing dan mengarah penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya Allah SWT. Yang bisa membalas dan memberkahi segala beliau.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Hamadaree Sama-ae dan ibunda tercinta Azizah Sama-ae yang selalu mendoakan penulis dan telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar penulis yang sentiasa memberikan dukungan dan memberikan do'a restu dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Mahasiswa/i yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka dengan sukarela penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 02 Agustus 2016

Penulis

(Miss Sofa Samaae)
Nim: 111209679

DAFTAR ISI

LAMPIRAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakangMasalah.....	1
1.2.RumusanMasalah	8
1.3. TujuanPenelitian.....	9
1.4. KajianPustaka	9
1.5. MetodePenelitian.....	10
1.6. SistematikaPembahasan	13
BAB II : SENGKETA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT PATANI SELATAN THAILAND.....	15
2.1. PengertianPoligami, Sejarah Dan Hukumnya	15
2.2. Syarat-SyaratPoligami.....	20
2.3. HikmahBerlakunyaPoligami	22
2.4. EnakmenUndang-undangKeluarga Islam Di Patani Selatan Thailand	26
BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA POLIGAMI.....	33
3.1. GambaranUmumMajlis Agama Islam Patani Selatan Thailand.....	33
3.2. Faktor-FaktorPenyebabTerjadinyaSengketaPoligami	46
3.3. PraktekPoligami Di MasyarakatPatani Selatan Thailand.....	52
3.4. PenyelesaianSengketapoligamiOlehMajelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.....	55
3.5. AnalisisPutusan Hakim Di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.....	63
BAB IV :Penutup.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama	: Miss Sofa Samaae
Nim	: 111209679
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)
Hari/Tanggal Munaqasyah	: Senin 22 Agustus 2016.
Tebal Skripsi	: 67 Halaman
Pembimbing I	: Hasnul Arifin Melayu, MA.
Pembimbing II	: Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA.

Skripsi ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand)” sebagai tujuan untuk mengetahui menurut pendapat-pendapat tentang penyelesaian sengketa poligami ini di Selatan Thailand, untuk mengetahui pelaksanaan melakukan terhadap penyelesaian sengketa poligami ini di Selatan Thailand, dan untuk mengetahui tinjauan-tinjauan dari majelis dan juga pendapat para ulama. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama poligami menurut poligami yaitu “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak empat orang”. Dengan melakukan keadilan terhadapnya. Jika tidak mampu berkahwinlah seorang sahaja. Dan dari bawah undang-undang Islam, seorang lelaki dibenarkan menikah dengan lebih dari satu isteri sehingga empat dengan syarat dia boleh berlaku adil kepada mereka. Bahwa kedua: kriteria-kriteria tidak adil dalam poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand ini bahwa prosedur yang ditetapkan belum mampu mengatasi masalah Penyelesaian Sengketa Poligami itu yang meningkat setiap tahun. Masyarakat daerah Patani ini sebahagiannya berpendapat bahwa undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk mengajukan sebuah kasusnya itu di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Dan bahwa ketiga kendala-kendala dalam Penyelesaian Sengketa Poligami di Majelis Agama Islam Patani ini pihak Majelis perlu menjalankan berkiraan yang sesuai bagi untuk keseimbangan kepada keluarga-keluarga yang akan di tanggung nanti. Sebab masyarakat-masyarakat di daerah patani ini sebagai masyarakat berpetani. Pihak Majelis itu. Dan begitulah juga agak lama pihak majelis menjalankan tugas-tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban bagaimana praktek poligami dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand dan bagaimana proses Penyelesaian Sengketa Poligami oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian lapangan (*field Research*) dan penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*). Yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapatkan suatu kesimpulan bahwa Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand. Setelah dilakukan perbandingan, maka ditemukan fakta bahwa tentang poligami diartikan kepada perkawinan di antara seorang laki-laki dengan banyak wanita dalam waktu yang sama. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, poligami dinamakan dengan kawin lebih dari seorang perempuan. Poligami juga disebut sebagai perkawinan yang dilakukan melebihi seorang isteri, tetapi tidak melebihi dari empat orang isteri. Poligami juga termasuk dalam

masalah yang berkaitan dengan keselamatan rumah tangga, karena antara individu dalam kehidupan rumah tangga dan soal-soal kemanusiaan saling berhubungan, menurut pandangan Islam semuanya sangat erat kaitannya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan setiap makhluk dan ciptaannya berpasang-pasangan. Perkawinan merupakan sunnatullah dan kebutuhan manusia untuk mewujudkan kedamaian dan ketrentaman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri.¹

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan banyak perempuan dalam waktu yang sama. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat, poligami dinamakan dengan kawin lebih dari seorang perempuan. Poligami juga disebut sebagai perkawinan yang dilakukan melebihi seorang isteri, tetapi tidak melebihi dari empat orang isteri.² Poligami juga termasuk dalam masalah yang berkaitan dengan keselamatan rumah tangga, karena antara individu dalam kehidupan rumah tangga dan soal-soal kemanusiaan saling berhubungan, menurut pandangan Islam semuanya sangat erat kaitannya.

Sehubungan dengan itu Allah SWT. Berfirman sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perkawinan yaitu (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik. yang demikian itu adalah lebih kepada tidak berbuat aniaya" (an-Nisa' : 3)

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena 2010), hlm 3

² Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat 1*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

Berdasarkan gambaran ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Al-Qur'an membolehkan seorang laki-laki berpoligami dengan memberikan syarat tidak boleh lebih dari empat isteri. Tetapi dalam melakukan poligami juga disyaratkan untuk harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Pada pihak majelis Patani berdasarkan kasus-kasus yang ada dengan menetapkan Undang-undang enakmen hukum keluarga Islam, Menurut enakmen Undang-undang keluarga Islam Patani Selatan Thailand di mana seorang lelaki dibenarkan melaksanakan pernikahan dengan lebih daripada satu isteri sampai empat orang isteri dengan syarat mampu berlaku adil atau Panduan Undang-undang Islam tentang keluarga dan warisan Pengadilan kehakiman.

(คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม). Yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*) kerajaan Thailand.³

Dalam ketentuan enakmen tentang poligami peraturan perundang-undangan telah menjelaskan dalam (Pasal) 32 enakmen Undang-undang keluarga Islam Patani selatan tahun 2554.

Pasal 32 (1) lelaki yang masih beristeri hendaklah mendapatkan kebenaran bertulis dari Majelis Agama Islam Patani selatan sebelum melakukan poligami.

(2) poligami tanpa kebenaran tidak boleh didaftarkan dibawah enakmen Majelis Patani Selatan Thailand melainkan setelah mendapatkan perintah dan pengesahan dari majelis.

(3) kebenaran poligami diwajibkan kepada semua lelaki yang hendak melakukan poligami diwilayah Patani.

³ Skripsi Hanan Thoma, *Penyelesaian Sengketa Poligami*. Falkultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

(4) dan bagi lelaki pemastautin (orang tempat) di dalam Wilayah Patani yang hendak berpoligami diluar Wilayah Patani.

Kebenaran perkawinan hendaklah didapati terlebih dahulu dari pada majelis, seorang suami yang telah menikah satu orang isteri dan hendak melakukan perkawinan lagi harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan:

- a. Tiada seorangpun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkawinan, boleh melakukan perkawinan kecuali dengan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis dari pada Majelis Patani.
- b. Tiada perkawinan yang diakad nikahkan tanpa kebenaran dibawah Pasal 32 (2) bahwasanya tidak boleh didaftarkan poligami dibawah enakmen Majelis Patani Selatan Thailand melainkan setelah mendapatkan perintah dan pengesahan dari majelis dan jika majelis telah berpuas hati bahwa perkawinan yang demikian mengikut hukum syarat dan majelis telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan sesuai bunyi pada Pasal 124.
- c. Pasal 32 terpakai bagi perkawinan dalam Patani seseorang lelaki yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam atau diluar Patani dan perkawinan diluar Patani bagi lelaki yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam Patani.
- d. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada majelis mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan satu iqrar menyatakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan permohonan pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajiban tanggungan kewangan yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu dan selama ada izin atau pandangan isteri-isterinya yang bersedia.

Ketentuan hukum dan syarat yang telah ditetapkan dalam enakmen Undang-undang masyarakat Patani juga sudah ada ketentuannya dalam al-quran mengenai poligami dan tidak lagi diindahkan tetapi terdapat diskriminasi terhadap hak-hak perempuan. Dari sini dapat diketahui tentang kesadaran suami yang melakukan poligami tersebut. Dan hal tersebut mungkin terjadi karena ketidakpahaman suami tentang hukum Islam yang berlaku atas pensyariaan poligami, yang diambil hanya dari segi kemampuan keuangan dan batin saja.

Terdapat juga sebagian yang melakukan poligami di Patani Selatan Thailand karena tidak mengikuti proses di Majelis Agama Islam Selatan Thailand sendiri dari hal inilah menjadi kendala yang sering kali berlaku kepada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand dalam menghadapi kasus-kasus poligami.⁴

Namun demikian, kenyataannya di Patani selama ini bagi suami yang ingin berpoligami tidak pernah mengindahkan peraturan-peraturan tersebut. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan poligami dengan melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Seperti wawancara dengan salah seorang warga Patani yang melakukan poligami sebagai berikut:

“setiap suami adalah pemimpin dan setiap suami akan ditanya pertanggung jawaban atas apa yang telah dipimpin. Kalau seorang laki-laki yang berpoligami mampu mengelola dengan baik isteri-isterinya sehingga bahagia lahir dan batin, dan kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang shaleh dan shalehah, maka kualitas kepemimpinannya telah teruji dengan baik.

Poligami yang berdasarkan syariat yang sejati, yang memiliki landasan yang lebih agung dan mulia. Tidak pernah ada satu catatan sejarah pun yang menyatakan bahwa pernikahan poligami yang dilakukan nabi disebabkan karena segala hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan sekedar alasan yang dicari-cari agar bisa nikah, suami saya menikah sudah lebih dari empat, hal ini tidak lagi sesuai dengan syariat, selama ini beliau tidak pernah berlaku adil dengan isteri-isterinya, seharusnya suami harus berbuat adil, kenapa suami saya menikah lagi, padahal beliau dua saja sudah nampak bahwa tidak ada keadilan dan nafkah yang adil buat isteri-isterinya, padahal saya sudah melarang.⁵

⁴ Wawancara Dengan Majelis Agama Islam, H. Ahmad Bin Wan Lembut, 16 Desember 2015.

⁵ Wawancara Dengan Nuriyah, 10 April 2015.

Dalam hal ini sebagaimana hasil observasi bahwa seorang warga yang bernama Ahmad melakukan poligami sedangkan isterinya masih bisa memberikan keturunan dan termasuk isteri yang shalehah setelah pengamatan yang saya lakukan, ternyata beliau telah menikah empat orang isteri dan dari isteri yang telah bapa Ahmad nikahi semuanya beliau mendapatkan anak.

wawancara dengan seorang pegawai Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

“kalau kita berbicara masalah poligami itu persoalan yang sangat sulit dewasa ini, sebab banyak orang yang berkasus tentang poligami disebabkan karena mereka tidak paham hukum agama dan tata cara berpoligami yang harusnya didaftar terlebih dahulu dimajelis Patani dan harus ada putusannya, apakah ia boleh atau tidak untuk berpoligami, karena sebelum adanya putusan tidak boleh melakukan poligami.

Mungkin apa yang terjadi pada Masyarakat Penduduk Kampong Plonghoi, Daerah Kapor, Wilayah Patani Namanya Wahidah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua, Wahidah dimadu untuk menjadi isteri kedua, padahal masyarakat sudah mengetahui sifat buruk suaminya dan kurang paham tentang agama dengan baik, begitu singkat cerita Wahidah ketika datang kemajelis menjelaskan perkara poligami rumah tangganya.

Wahidah menceritakan kepada Majelis dan mencari solusi atas permasalahan keluarganya, selama kurang lebih 2 tahun menjalankan poligami, pada tahun 2015 ini Wahidah tidak lagi sanggup menjalankan bahtera rumah tangganya yang menjadi isteri kedua dengan sejuta janji, yang akhirnya suaminya tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang mempunyai dua orang isteri, belum lagi selama mengandung hingga melahirkan anaknya, suami tidak pernah peduli, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, karena setiap pernikahan menjadi tanggung jawab suami sebagai imam dalam rumah tangga.”⁶

Pihak isteri (Wahidah) dalam kasus ini mengadukan tentang permasalahan keluarganya kepada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand dan setiap pengaduan yang Majelis terima harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Enakmen Undang-undang Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.⁷

⁶ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Umar bin Yusuf, 20 Desember 2015.

⁷ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Patani.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua kehendak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang maka ia haram menikahi isteri yang keempatnya.⁸

Mengenai adil terhadap isteri-isteri ini dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT. yang mampu membolak-balikkannya.⁹

Nafkah hidup, nafkah batin, dan keadilan bagi anak-anak dari semua isteri menjadi tanggung jawab suami, jika tidak bisa menunaikan kewajibannya dalam berpoligami maka seorang suami melakukan perkawinan hanya dengan seorang isteri saja.¹⁰ Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah yang telah diterangkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(An-Nisa: :129).¹¹

Jadi di dalam Islam tidak menjadi masalah bagi seseorang itu untuk berlaku poligami maupun di dalam Undang-undang keluarga Islam Patani telah diperuntukkan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang perlu dipenuhi bagi pasangan yang ingin berpoligami dan berumah tangga. Permasalahan berkenaan dengan kasus Penyelesaian Sengketa Poligami

⁸ Imam Al-Ghazali, *Nikmatnya Alam Berumah tangga*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Al-Hidayah, 2008), hlm. 95.

⁹ Sayyid Sabiq, (Penerjemah Abu Syaqqina Lc Dkk), *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Fiqhus Sunnah, Cet. Kedua (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm.352

¹⁰ Skripsi Hanan Thoma, *Penyelesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

¹¹ *An-Nisa: 129*:4

dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand ini yang berkaitan dengannya apakah yang menyebabkan Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand ini serta syarat-syarat yang diperuntukkan di dalam Enekmen Undang-undang Keluarga Islam Patani.

Dalam hal demikian dengan harapan agar masyarakat mengetahui dan memahami terhadap Undang-undang yang berlaku. Yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam Patani. Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand” (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poligami dan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya Sengketa Poligami di Masyarakat Patani Selatan Thailand?
2. Bagaimana proses Penyelesaian Sengketa Poligami oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand?

1.3. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya sengketa poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand?
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek poligami di masyarakat Patani Selatan Thailand?

3. Untuk mengetahui bagaimana proses Penyelesaian Sengketa Poligami oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand?

1.4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menggunakan kesempatan untuk mencari keputusan di perpustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand pada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

Dalam *Skripsi* yang ditulis oleh Muhammad Iklil dalam poligami dalam masyarakat telah mengupaskan bahwa ketidakadilan tentang poligami merupakan syarat dalam menentukan seseorang boleh atau tidaknya melakukan poligami itu. Sehingga bahasan tentang Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Selatan Thailand) yang diterapkan dalam Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga di Selatan Thailand dan persepakatan para ulama' Patani mengenai Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand tersebut, menarik untuk dikaji kembali dan menemukan jawabannya secara jelas dan detail.

Beberapa penelitian dan tulisan tentang poligami yang dijumpai tidak secara khusus mengkajinya, melainkan membahasnya secara umum, maka penelitian ini secara khusus membahas tentang Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand yang berlaku di (Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.)¹²

1.5. Metode Penelitian

¹² Skripsi Muhammad Iklil, *Poligami dalam Masyarakat Aceh*. Falkutas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh :2006.

Setiap penelitian sebuah ilmu harus menggunakan teknik dan metode yang tertentu. Karena dalam penyusunan karya ilmiah, teknik dan metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seseorang peneliti akan sulit melakukan penelitian terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua (Hakim) dan Ahli Jawatan Kuasa secara langsung di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Selain itu penulis mengumpulkan data tentang kaitan Penyelesaian Sengketa Poligami, dan juga penulis mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah penulis yang ditempuh oleh penelitian sebagai dasar teori mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Metode Pengumpulan Penulis Menggunakan Data Primer Dan Data Sekunder Yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data pokok dikutip dari sumber buku erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian, dari lokasi kajian yang di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

1. Observasi

yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati atau mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Maka penulis akan mengamati secara langsung ke Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.¹³

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arah dengan maksud tertentu yang bertujuan bukan untuk mendapatkan suatu keputusan dalam percakapan. Teknis yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak-pihak yang terkait, seperti ulama-ulama yang terhormat di Patani dan juga dengan pegawai Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

a. Data sekunder

¹³ Skripsi Miss khoteeyoh Enodai, *Kaitan Nusuz Terhadap Implementasi Nafkah Iddah dalam Talak Ra'i*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh: 2015.

Data sekunder adalah bahan hukum sebagai data pendukung data primer. data sekunder merupakan data yang diperoleh hasil dari bacaan perpustakaan serta literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti buku-buku ilmiah, majalah-majalah, media massa, dan lain-lain yang menjadi informasi hubungan dengan penelitian tersebut dan peraturan-peraturan berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

b. Data Tersier

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang tertulis berhubungan dengan penulisan ini dari pegawai-pegawai yang bersangkutan serta mengambil informasi dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada.

Adapun buku rujukan penulis karya ilmiah dalam penelitian ini adalah buku *Penduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013*. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penulisan ini penulis berdasarkan pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang terbitkan oleh Departemen Agama RI 2009.

1.6.Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah pembahasan ini, maka penulis membahas kedalam 4 bab, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab dua akan dibahas tentang pengertian poligami, sejarah dan hukum poligami, syarat-syarat poligami dan hikmah, berlakunya poligami, poligami dalam pandangan islam, enakmen Undang-undang keluarga Islam di Patani Selatan Thailand.

Bab tiga akan dibahas tentang gambaran umum Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa poligami, praktek poligami di Masyarakat Patani Selatan Thailand, Penyelesain Sengketa Poligami oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, dan analisis putusan hakim di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

Bab empat adalah penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan mengenai isi skripsi ini. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

SENGKETA POLIGAMI DALAM MASYARAKAT PATANI SELATAN THAILAND

Dengan menganggap, bahwa kedatangan Islam yang membawa persoalan poligami ke dalam masyarakat sehingga telah menindas dan menganiaya kaum perempuan dan mereka juga melemparkan tuduhan yang tidak wajar dan kadang-kadang tidak masuk akal. Dengan persoalan poligami itu mereka menjadikan Islam sebagai sasaran ejekan dan fitnah dari masa kemasa. Bahkan sering kita temukan orang-orang Islam sendiri yang ikut menentang praktek poligami ini dengan bermacam alasan. Kerena itu dalam pembahasan ini, penulis ingin memperkuat argumentasi bahwa apa yang didatangkan dan dibawa oleh Islam itu adalah benar.¹

1.1. Pengertian Poligami, Sejarah dan Hukumnya

2.1.1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawai beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²

Asy-Syabini al-Khathib menuturkan, “Seorang laki-laki sunah tidak menikahi lebih dari satu isteri tanpa hajar yang jelas. Dengan jelas an-nash telah menunjuk bahwa asas

¹ Skripsi Muhammad Ikil, *Poligami Dalam Masyarakat Aceh. Falkutas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry*. Banda Aceh : 2006.

² Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010), hlm.351.

pernikahan adalah monogami, bukan poligami.” Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa asas pernikahan adalah poligami. Artinya, poligami itu sunah.³

2.1.2. Sejarah Poligami

Sebelum Islam, bangsa Yunani membolehkan poligami. Nabi Musa tidak melarang dan bahkan tidak membatasi jumlah isteri seseorang yang berpoligami itu. Kitab Ulangan 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawini janda saudaranya yang meninggal tanpa anak, meskipun ia telah beristeri. Kita Ulangan 21/10/17 juga mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Dâwud dan Nabi Sulaimân. Nabi Ibrahim pun beristeri dua orang dan Nabi Ya'qub beristeri empat orang.

Beberapa ahli Hukum Yahudi ada yang melarang poligami, tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila isteri pertamanya mandul. Ajaran Zoroaster melarang bangsa Parsi berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik, sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak ketuntuan laki-laki yang dapat diperoleh dari isteri dan gundik-gundik. Akhirnya, praktek poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persi dan undang-undang yang melarang poligami atau membatasi banyaknya isteri tidak ada.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami di mana raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Raja Silla beristeri lima orang, Caesar beristeri empat orang dan Pompeius juga beristeri empat. Negeri Athena membolehkan poligami tanpa batas berapa jumlah isteri.

Bangsa Mesir kuno yang mengenal poligami, demikian pula bangsa India, Babilon, Assyria dan lain-lainnya. Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, ada orang

³ Wahbah Zuhaili., *Fiqih Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*. Jilid II, (Jakarta Timur, 2012), hlm., 476.

yang beristeri 10 orang, bahkan ada juga beristeri 70 orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika masuk Islam mempunyai isteri lebih dari empat orang. Setelah ayat al-Qur'an yang membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, maka Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja diantara isteri yang banyak itu, untuk tetapi menjadi isteri, yang lain supaya diceraikan.⁴

Sebetulnya, sistem poligami telah ada dan berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, jauh sebelum Islam datang. Di antara bangsa-bangsa yang melakukan praktik poligami antara lain adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliah, dan Sicilia. Mereka disebut juga sebagai bangsa *Salafi*, yaitu nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di pelosok negeri dan sekarang lebih kita kenal dengan bangsa Rusia, Lithuania, Estonia, Polonia, Cekoslovakia, serta Yugoslavia.

Sistem ini juga berlaku pada bangsa Jerman dan Saxon yang merupakan nenek moyang penduduk negara Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris. Dengan demikian, adalah sebuah kesalahan besar ketika ada yang mengatakan bahwa Islam adalah pencetus ide poligami. Fakta lain membuktikan bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar di masa mendatang pada beberapa bangsa yang tidak menganut agama Islam semisal, bangsa Afrika, India, Cina, dan Jepang. Fakta ini membantuh anggapan bahwa sistem poligami hanya berlaku bagi bangsa Muslim saja, sekaligus membantuh asumsi bahwa pengharaman yang dilakukan atas poligami tidak ada kaitannya sama di dalam kitab Injil yang menunjukkan larangan tersebut.

Jika para pemeluk Kristen Eropa di awal kebangkitannya berpegang teguh pada sistem monogami, maka hal itu tak lain disebabkan karena mayoritas bangsa Eropa adalah penyembah berhala yang pertama kali diajak untuk memeluk agama Kristen yaitu bangsa Yunani dan Romawi, sebuah bangsa yang memiliki tradisi mewajibkan monogami dan mengharamkan poligami. Maka, meskipun akhirnya mereka memeluk agama Kristen tetap

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : PaNA, 2010), hlm. 68.

saja berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka, yakni mengharamkan poligami. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem monogami yang mereka jalankan bukanlah bagian dari ajaran Kristen yang mereka anut, akan tetapi merupakan warisan tradisi paganisme (agama para penyembah berhala). Bermula dari tradisi inilah kemudian gereja-gereja Kristen modern menetapkan larangan poligami dan menjadikannya bagian dari ajaran agama, padahal teks-teks keagamaan di dalam kitab Injil sendiri tidak pernah membahas masalah tersebut.

Fakta selanjutnya menuturkan bahwa sistem poligami tidaklah dijalankan dengan baik dan tidak dipahami secara benar, kecuali oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya. Sangat jarang poligami dilaksanakan berlaku pada bangsa yang masih tergolong primitif. Hal ini diakui oleh para ilmuwan sosial dan ahli sejarah maupon budaya. Di antaranya Western Mark, Hobbers, Heller, dan Joner Bourge.

Telah menjadi perhatian para ilmuwan bahwa sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa *badui* yang cenderung masih primitif, yaitu bangsa yang biasa hidup nomaden sebagai pemburu atau nelayan, atau sekadar mengumpulkan buah-buahan liar untuk dijadikan bahan makanan. Monogami juga biasa dianut oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulia mengenal sistem cocok tanam dan mulia hidup sebagai bangsa agraris.

Di sisi lain, sistem poligami tidak begitu dipaham secara jelas kecuali oleh bangsa dengan kebudayaan modern, yaitu bangsa yang sudah meninggalkan fase berburu secara manusia dan memulai kehidupan baru sebagai peternak, atau mereka yang meninggalkan fase mengumpulkan buah-buahan liar dengan memulai kehidupan baru sebagai petani. Sebagiaian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut dan memberlakukan sistem ini akan selaku bertambah banyak, seiring dengan kemajuan dan modernisasi kebudayaan.

Fenomena ini membantah anggapan bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya. Bahkan, sistem ini sangatlah relevan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang. Demikianlah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan sejarah. Begitu pula dengan pandangan agama kristen terhadap sistem ini. Demikianlah uraian fakta-fakta mengenai perluasan cakupan pelaksanaan poligami berikut kaitannya dengan kemajuan budaya. Pemaparan ini tidak dimaksudkan untuk mencari dalil pembenaran atas sistem poligami, akan tetapi sekarang menempatkan satu persoalan pada tempatnya, sekaligus menjelaskan sejarah yang banyak dimanipulasi oleh bangsa Barat (Eropa).⁵

2.2. Syarat-syarat Poligami

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bahwa. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipernuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikah tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.⁶

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT.

⁵ Muhammad Sayyid Sabiq., *Fikih Sunnah, Jilid III*, (Terj. Mahyuddin Syaf), (Bandung : Alam arif, 1978), hlm. 368.

⁶ Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 361.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

*Artinya : Maka kawinnilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua,tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih sekat
kepada tidak berbuat aniaya.*

(QS Al-Nisa [4] : 8)

Dalam sebuah hadis Nabi Saw. Juga disebutkan :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأة تان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه
مائل . (رواه ابوداود والتر مذى والنسائي وابن حبان)

*Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a.sesungguhnya Nabi Saw. bersabda, “Barangsiapa yang
mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia
akan datang hari kiamat nanti dengan punggung miring. (HR Abu Daud,
Tarmizi, Nasa’i, dan Ibnu Hiban)*

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan
dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Nisa : 129 :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun
kalau sangat ingat berbuat demikian, karena itu janganlah kamu berlaku cenderung (kepada
yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS Al-Nisa [4] :
129)*

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3
Surah al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada
hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil

dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.⁷

2.3. Hikmah berlakunya poligami

Islam membolehkan umatnya berpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Kebolehan berpoligami ini mengandung hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam.⁸ Dengan menyimak hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami, hendaknya ada kemampuan dari pihak pemerintah untuk turut memerhatikan masalah ini. Di antara hikmah-hukumahnya adalah :

1. Merupakan karunia Allah dan rahmatnya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
2. Islam, sebagai agama kemanusiaan yang luhur, mewajibkan kaum manusia untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai negara yang kuat dalam segala bidang.
3. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memerhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, di samping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Selain itu, harus diingat bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina.

Firman Allah Swt. :

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010), hlm 361.

⁸ Skripsi Muhammad Iklil, *Poligami Dalam Masyarakat Aceh. Falkutas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry*. Banda Aceh : 2006.

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra [17] : 23)

4. Adakalanya seorang isteri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengeluarkan orang isteri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak, jika isterinya mandul. Dan bagaimana seseorang yang beristeri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila isterinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh.
5. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang mereka tidak puas dengan hanya seorang isteri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.⁹

Islam adalah agama fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan waktu dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu dalam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Pengaruh iklim menciptakan perbedaan-perbedaan dalam kenyataan hidup manusia.

Dalam kaitan antara poligami dengan manusia perkawinan, dapat dikemukakan macam-macam alasan sebagai berikut :

- a. Bagi seorang suami yang kuat nafsu syahwatnya, adanya seorang isteri belumlah memadai. Karena itu apakah ia dipaksa harus hanya beristeri satu orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan lain di luar perkawinan?

⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 370.

Dalam hal ini, agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk poligami, asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.

- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan), namun isterinya ternyata mandul. Apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memiliki keturunan?

Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup suami subur yang mampu berketurunan, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami.

- c. Apabila ada isteri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya? Untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat naluriahnya dengan jalan halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.

- d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang isteri saja? Untuk memberi kesempatan perempuan-perempuan memperoleh suami, dan dalam waktu sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai wanita diberi kesempatan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.

Demikian contoh alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan berpoligami, yang merupakan alasan moral, biologis dan sosial ekonomis.

2.3.1. Penertiban poligami oleh Negara

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar *mashâlih al-mursalah* negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak cenderung untuk menutup sama sekali pintu poligami. Ini dapat dibandingkan dengan Undang-undang perkawinan No.1/1974 Pasal 3, 4 dan 5, yang menentukan bahwa perkawinan berasas

monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atas isteri mandul, dan dengan syarat mendapat izin isteri/isteri-isteri yang terdahulu, mampu memberikan nafsu dan dapat berlaku adil.¹⁰

Menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Patani Selatan Thailand di mana seorang lelaki dibenarkan melaksanakan pernikahan dengan lebih daripada satu isteri sampai empat dengan syarat mampu berlaku adil atau Panduan Undang-undang Islam tentang keluarga dan warisan Pengadilan kehakiman (คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม). Yang ditetapkan oleh Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*) kerajaan Thailand.¹¹

2.4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Patani Selatan Thailand.

Dan juga pada pihak majelis berdasar kasus tersebut dengan menentukan Undang-undang enakmen hukum keluarga Islam menurut enakmen Undang-undang keluarga Islam Patani Selatan Thailand di mana seorang lelaki dibenarkan melaksanakan pernikahan dengan lebih daripada satu isteri sampai empat dengan syarat mampu berlaku adil atau Panduan Undang-undang Islam tentang keluarga dan warisan Pengadilan kehakiman. (คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม) yang diterapkan oleh Departemen Keadilan (*Ministry of Justice*) kerajaan Thailand juga berdasar kepada ayat-ayat suci al-quran dengan berbunyi :

¹⁰ *Ibid, hlm. 68*

¹¹ Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Patani (Selatan Thailand) 2554 (คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu milik. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
 (QS. An-nisa : 3)¹²

1. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya ; oleh itu jangan kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayang, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang; dan jika kamu memperbaiki keadaan yang bingcang itu dan memelihara diri daripada perbuatan zalim, maka sesungguhnya Allah maha penganpun lagi maha mengasihani.

Demikian dengan melampau-lampun berat sebelah kepada isteri yaitu membuat di antara isteri pertama dan kedua itu tidak adil dengan melayan dengan sebab pihak suami melayani berat kepada isteri yang kedua dalam hal pembelanjaan semewah-mewahkan dalam rumah tangga yakni perhiyasan yang mana isteri pertama tidak didapatkan perkali-kali isteri pertama memintak tetapi pihak suaminya menabaijan seperti halnya janji tetapi tidak di tunaikan janji itu membuat isteri pertama mengejiwa bekal-kalinya.

Peruntukan-peruntukan yang disebut di ayat pertama memberi perhatian kepada keadaan yang timbul dari kesan peperangan-peperangan menjadi janda. Keizinan berkahwin lebih dari isteri diberi untuk mencapai keadilan social. Ayat itu jelas menerangkan

¹² An- Nisa (4) : 3.

kemungkinan anak-anak yatim perempuan dan janda-janda dianianya atau diabaikan. Oleh kerana itu, al-quran untuk mengelakkan kejadian itu, membenarkan lelaki Islam berkawin dengan lebih dari satu isteri. Akan tetapi diadakan syarat jika kebenaran itu telah disalahgunakan dan boleh membawa ketidak adil dalam perhubungan keluarga, orang Islam dinasihatkan berkahwin satu sahaja.

2. Ketidakadilan dalam poligami

Lelaki yang berpoligami tetap tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya mengenai pemberian nafkah dan giliran bermalam, maka dihari kiamat kelak, ia akan berjalan dalam keadilan badannya condong sebelah.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل (زواه ابو داود والتر مذى والنمسائى وابن حبان)

Penjelasan :

Hadis ini berkenaan dengan suami yang berpoligami pengertian ‘condong dalam hadis di atas adalah dalam hal materi dan sikap-sikap lahiriyah membedakan pemberian nafkah, tidak sama dalam menggilir isteri-isterinya dan lain sebagainya. Adapun dalam hal cinta dan kasih sayang tidak termasuk dalam larangan hadis di atas. Sebab dalam hal cinta dan kasih sayang tidak dapat disamakan dengan hal materi dan sikap-sikap lahiriyah. Soal cinta dan kasih sayang berada di luar kemampuan manusia. Sedangkan soal keadilan di bidang materi berada dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Hal ini dapat kita umpamakan dengan kasus-kasus sebagai berikut :

- Jika seseorang mempunyai empat anak, pasti ada salah satu yang paling disayang.
- Kalau kita melihat berbagai nasib manusia, niscaya terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Dan Allah pun membeda-bedakan nasib manusia.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua kehendak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya hanya tiga orang maka ia haram menikahi isteri yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak isterinya dua orang, maka ia haram menikahi isteri untuk yang ketiganya dan seterusnya diperuntukkan di bawah enakmen tatacara mal (Patani).

Dan jika lelaki itu mengetahui tidak dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya, tetapi dia terus juga berlaku poligami yang tidak bersanggup melakukan adil itu dari pandangan Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand menyebut berdasar kepada ayat-ayat di atasnya juga.

Bererti dia telah sengaja melanggar syarat-syarat yang mengharuskan berpoligami, dari dia telah melakukan satu kesalahan besar yang patut dikutuk.

Secara tidak langsung dia telah melakukan penindasan dan kezaliman terhadap perempuan-perempuan yang dikahwinnya.

3. Syarat Poligami

Seorang lelaki dibenarkan bernikah dengan lebih daripada satu isteri sehingga empat dengan dia boleh dan mampu berlaku adil.

Bagi memastikan perkahwinan poligami tersebut tidak mendatangkan kemudaratan atau kezaliman kepada mana-mana pihak, undang-undang keluarga Islam di Patani telah memperuntukan kawalan dan syarat-syarat tertentu kepada suami yang ingin berkahwin lagi.

Dan dalam ketentuan-ketentuan enakmen tentang poligami adalah : Peraturan mengenai poligami telah diperuntukkan (disebut) dalam Pasal 32 enakmen Undang-undang keluarga Islam Patani Selatan Thailand 2554.¹³

Pasal 32 tersebut adalah :

- (1) Lelaki yang dapat masih beristeri hendak mendapat kebenaran bertulis dari Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand sebelum melakukan poligami itu.
- (2) Poligami tanpa kebenaran tidak boleh didaftarkan di bawah enakmen ini melainkan setelah mendapatkan perintah dan pengesahan daripada Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.
- (3) Kebenaran poligami diwajibkan kepada semua lelaki yang hendak melakukan poligami di dalam Wilayah Patani.
- (4) Dan bagi lelaki pemastautin (bertempat tinggal) di dalam Wilayah Patani yang hendak berpoligami di luar Wilayah Patani.

Kebenaran berkahwinan hendaklah didapati terlebih dahulu daripada majelis, seorang yang telah beristeri yang hendak berkahwin lagi satu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan :

- a. Tiada seorang lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkawinan, boleh, kecuali dengan kebenaran terlebih dahulu secara bertulis daripada majelis, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan lain.
- b. Tiada perkawinan yang diikat nikahkan tanpa kebenaran di bawa Pasal (32) boleh didaftarkan di bawa enakmen ini melainkan jika majelis berpuashati bahawa perkawinan sedimikian adalah mengikut hukum syarat

¹³ Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

dan majelis telah memerintah supaya perkawinan itu didaftarkan tertakluk kepada Pasal 124.

- c. Pasal (32) perkawinan dalam Patani seseorang lelaki yang bermastautin (orang tempat) dalam atau di luar Patani dan perkawinan di luar Patani bagi lelaki yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam Patani.
- d. Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada majelis mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu iqrar menyetakan alasan-alasan mengapa perkawinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapat pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangan yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu, dan sama ada izin atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperoleh atau tidak terhadap perkawinan yang dicadangkan itu.¹⁴

¹⁴ Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

BAB TIGA

PENYELESAIAN SENGKETA POLIGAMI

1.1. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Daerah Patani merupakan tempat tujuan masyarakat untuk menjalan urusan dan aktivitas harian, segala sangat susah yang terdapat tempat di sini. Sebab semua itu bertentangan dengan kerajaan Thai (siam) untuk menempatkan dan membina fasilitas lengkap seperti kantor-kantor dan dll.

Serta yang paling penting dalam perundangan adalah Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

“Provinsi Patani ini mempunyai panduan berjumlah menjangkau 423.562 orang yang terdiri daripada masyarakat yang beragama Islam, Budha, Cina. Masyarakat yang beragama Islam adalah masyarakat yang mempunyai jumlah terbesar di dalam Provinsi Patani.”¹

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand ini merupakan salah satu Majelis Agama Islam yang terletak di Negeri Thailand Selatan dari Majelis ini masih ada lagi pejabat-pejabat Agama Islam yang terdirinya. Dan Majelis Patani mempunyai batasan-batasan Wilayah sebagai sebelah timur berbatasan dengan laut Saiburi sebelah barat berbatasan dengan setun dan sebelah Selatan berbatasan dengan kolok sebelah Utara berbatasan dengan Baetung.²

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah badan swasta yang telah didirikan oleh alim ulama di Wilayah Patani pada tahun 1940 M., yang terletak di jalan 39 Kalapho Kabupaten Muang Wilayah Patani 94000. Nomor Telepon (073)-349228, Fax.

¹ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Umar bin Yusuf, 20 desember 2015.

² Skripsi Hanan Thoma, *Penyelesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

(073)-310835. Berkenaan dengan pegawai Majelis Agama Islam Patani dan Datok Yuttitham setiap Wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa, Wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

1. Menasehatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam Kepada Gubenur.
2. Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai masjid “kepala 12” setiap masjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Deprtman Agama dari pusat pemerintahan.
3. Mengambil keputusan masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.
4. Mengadakan melantikan pegawai masjid dengan secara resmi.
5. Tolak ansur seandainya pegawai masjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.
6. Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.
7. Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan masjid, bangun masjid yang baru, memperbaiki masjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.


Oleh demikian di dalam Pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan di antaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di Pengadilan Agama Islam di Indonesia.

Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani mempunyai bangunan dua tingkat, dua bilik musyawarat, satu bilik musyawarat besar yang memuat anggota seramai 500 orang dan satu bilik musyawarat kecil yang memuat anggota seramai 30 orang, satu bilik musala, satu ruangan untuk kantor komprasi, satu bilik perpustakaan dan dua bilik pendamai,

satu bilik yang dipertua, satu rungan pegawai-pegawai dan satu bilik setia usaha dan satu bilik rekod yang untuk siaran radio.

Bangunan Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 2532 B./1989 M. Dengan perbelanjang uang 7,000,500 Bath. (Tujuh Juta Lima Ratus Bath).³

Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP).




³ Mengenaan ringkaskan Majelis Agama Islam Patani.

Badan Dakwah

Badan Ekonomi

H. Syahabuddin Walung

H. Abd. Rahman Chapakiya



1.1.1. Sejarah Berdirinya Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Sebelum perang dunia ke-II, para *Alim Ulama'* di Wilayah Patani merasa sangat bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam di Patani, sedang waktu itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam *Ahwal Syakhsiyah* karena tidak ada orang yang bertanggung jawab seperti mufti, dengan keadaan yang demikian para *Alim Ulama'* di Patani bermusyawarah dan keluarlah suatu keputusan, bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama "*Majelis Agama Islam*".

Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 1940 M. Yang mana pada waktu itu *A'lim Ulama'* di Wilayah Patani merasa bertanggung jawab terhadap perkara yang timbul dan yang terjadi di Wilayah Patani, oleh karena tidak terdapat suatu wadah/organisasi yang menguruskan hal ahwal Agama Islam seperti Wali *al-amr* atau *Qadhi*.

⁴ Pengantar ringkas Majelis Agama Islam.

Dengan demikian para *A'lim Ulama'* di Wilayah Patani bersepakat mengadakan kantor Agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Asy-syar'i* dalam hal mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Wilayah Patani.⁵

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan dilantik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang *ulama'* yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan dianggap sebagai *Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury* Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'I* untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum *syara'* dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubenu) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.⁶

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam memutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil Thai, lalu semua *ulama'* dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan perjumpaan membentuk kerja sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat *ulama'* lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku

⁵ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

⁶ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir). Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Sulong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu :

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah.
2. Hasilan bumi Patani atau kedapatan dalam empat wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
3. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Thai/Siam atau bercampuran pelajaran dengan bahasa Siam.
4. Pegawai kerajaan dalam 4 wilayah ini mesti 80 % terdiri dari orang Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah Khas yaitu untuk menguruskan dakwah yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.

7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pertadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar empat Wilayah.⁷

Majelis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama ketua di sini disebut dengan “Datok Yuttitham” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “Datok Yuttitham” yang didapat dari ketua Majelis Agama Islam Patani, didalam bahasa “Thai” atau bahasa “Siam” yang sudah penulis terjemah kedalam bahasa Indonesia. “Pelantikan Datok Yutitham pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubener Setun mengundang Imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitham, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yutitham itu tidak sempurna oleh karena itu *Qadi* dalam pandangan Islam harus mendapat pelantik dari Maha Raja di Negara itu sendiri karena Datok Yuttitham sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari’ah Islam dalam ilmu fara’id.⁸

Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari maha Raja atau kalangan Imam”. Dalam Pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi didalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu juka Maha Raja Negara itu tidak dilantikan lagi maka yang harus diselesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitham, menurut tata cara diatas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitham mengikut pandangan Syari’ah Islam.⁹

Vici, Misi Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand (MAIP).

⁷Ayah. Bang Nara, *Patoni Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

⁸ Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

⁹ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

(Visi) วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan:

Majelis Agama Islam Provinsi Patani. Adalah pusat manajemen organisasi keagamaan, sesuai dengan ajaran Islam dan organisasi masyarakat muslim memimpin pengembangan masyarakat belajar dengan etika. Persatuan adalah kekuatan. Mengejar perdamaian dan keadilan.¹⁰

(Misi) พันธกิจ

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัสยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
1. Adalah pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas public dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B.
2. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติ และความยุติธรรม.

¹⁰ Translidi bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

2. Sebuah andalan di masyarakat Muslim adalah masyarakat belajar dengan etika. Sebuah persatuan yang kuat mengejar perdamaian dan keadilan.
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการด้านสังคม, เศรษฐกิจและการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
3. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dan social. Ekonomi dan pendidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan pembangunan.
4. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์ภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่ไม่มขัดกับหลักการอิสลาม เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
2. Kordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi sector public dan swasta. Meninggalkan rumah dan di luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluralis.
3. ทำนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาวร.
5. Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam keabadian.¹¹

3.1.1. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam

¹¹ Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah :

1. Badan Keuangan
2. Badan Ekonomi
3. Badan Pelajaran
4. Badan Dakwah
5. Badan Zakat

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu :

Bagian Syar'iyah : adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya :

1. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.
3. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
5. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
6. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut Undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran imam khatib bilal dan jamaah jawatan kuasa

bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi, Imam khatib bilal berada dalam jawatan seumur hidup, ada pun jawatan jamaah jawatan kuasa bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut Undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut diatas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dll. ¹²

3.1.2. Dasar-Dasar Hukum Majelis Agama Islam Patani (นโยบาย)

1. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.

Masti berpengang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.

2. ให้คำวินิจฉัยฟัตวาตามแนวทางของอิหม่านซาฟีอี.

Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).

3. ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.

Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.

4. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพาะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลัน.

Memgangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bila.

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับฟัรฎูอีนประจำมัสยิดและเยาชวน.

Mengangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).

¹² Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

6. ให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นศูนย์กลางของบริการสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง.

Menjadikan Majelis Agama Islam Wilayah sebagai pusat perkhidmatan kepada masyarakat yang sesuai dengan kepada semasa.

7. สร้างระบบการบริการ

ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกับชมรมอิหม่าม คอเต็บ
บิหลั่น ระดับอำเภอ.

Membuat penyalarsan program kerja antara Majelis Agama Islam dengan persatuan Imam, Khatib, dan Bila peringkat daerah.

3.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Poligami

Menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang berpoligami, yaitu:

1. Belum Memiliki Keturunan

Salah satu tujuan berumah tangga adalah memiliki keturunan. Kemungkinan sepasang suami-isteri yang belum memiliki keturunan, walaupun sudah lama menikah pasti akan diliputi rasa risau dan keinginan untuk memiliki anak pun semakin besar. Untuk itu, suami yang setia lebih memilih berpoligami untuk mendapatkan keturunan daripada harus menceraikan istrinya.

2. Bosan Pada Isteri

Rasa bosan sering akal muncul dalam kehidupan rumah tangga. Jika isteri tidak pandai menjaga penampilannya, suami akan cenderung jenuh dan memilih untuk menikah lagi.

3. Hawa Nafsu

Sebagian besar menganggap bahwa hawa nafsu adalah faktor utama seseorang berpoligami. Karena sebagaimana saya ketahui bahwa perbandingan hawa nafsu laki-laki dan wanita adalah 9 : 1. Oleh karena itu, laki-laki shaleh yang tidak bisa menahan hawa nafsunya akan memilih poligami daripada melakukan zina.

4. Mencari Pasangan Muda

Jika suami merasa dirinya masih gagah, berpenampilan menarik dan mapan dalam ekonomi akan merasa dirinya masih pantas untuk memiliki lagi pasangan yang lebih muda dibandingkan dengan isteri pertamanya.

5. Isteri Kurang Memuaskan

Pelayanan yang baik dari isteri terhadap suami sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dalam rumahtangga. Tidak hanya pelayanan biologis, tetapi juga pelayanan dalam hal-hal lain, seperti memasak, membersihkan rumah dan menjaga anak-anak.¹³

Dari data-data tersebut, sudah jelas bahwa sebagian besar dari teman-teman saya yang saya mintai pendapat tidak menyetujui adanya poligami dengan berbagai macam alasan.

3.2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Poligami

Banyak faktor yang sering memotivasi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan

¹³ Wawancara dengan Penolong Majelis Agama Islam Patani , H. Ahmad H. Harun, Penduduk Kampong Sungaibaru Daerah Ya'rang , Wilayah Patani, tanggal 25 Juni 2016.

larangan untuk melakukannya. Berikut ini beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum laki-laki muslimin di masyarakat Patani Selatan Thailand dalam melakukan poligami:

1.2.2. Faktor-Faktor Biologis

a. Isteri yang Sakit

Seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani keinginan suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada pergi ke tempat-tempat perempuan pelacur.

b. Hasrat Seksual yang Tinggi

Sebagian kaum laki-laki memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu isteri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

c. Rutinitas Alami Setiap Perempuan

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang perempuan tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja isterinya mengalami haid, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi pilihannya.

d. Kemandulan

Banyak kasus perceraian di masyarakat Patani Selatan Thailand yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami

isteri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya. Dalam kondisi seperti itu, seorang isteri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan. Di sisi lain, sang suami tetap memposisikan isteri pertamanya sebagai orang yang mempunyai tempat di hatinya, tetap dicintainya, dan hidup bahagia bersamanya.

1.2.3. Faktor Internal Rumah Tangga

a. Isteri yang Lemah

Ketika sang suami mendapati isterinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumahtangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu, suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik. Sang isteri hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia, karena ada wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

b. Kepribadian yang Buruk

Isteri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang isteri tidak bisa diperbaiki lagi.

1.2.4. Faktor Sosial

a. Kesiapan Menikah dan Harapan Hidup pada wanita

Melakukan penelitian di sejumlah Gampong di masyarakat Patani pada masalah kesiapan menikah, para wanita akan lebih banyak jumlahnya daripada jumlah kaum laki-laki. Bahkan di daerah-daerah tertentu, wanita usia 17-20 tahun sudah banyak yang bersuami, dan wanita yang usianya 25 tahun merasa sudah terlambat menikah. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa harapan hidup kaum wanita, lebih panjang daripada harapan hidup kaum laki-laki. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang isteri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak.

b. Berkurangnya Jumlah Kaum laki-laki

Dampak paling nyata yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah kematian pada kaum laki-laki di masyarakat Patani Selatan Thailand yang menjadi semakin bertambahnya jumlah perempuan yang kehilangan suami dan terpaksa harus hidup menjanda. Ada perempuan yang kehilangan suami menikah lagi dengan seorang jejaka, atau memasuki kehidupan poligami dengan laki-laki yang telah beristri.

c. Lingkungan dan Tradisi

Lingkungan tempat saya hidup dan beraktivitas sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter dan sikap hidup seseorang. Seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami. Sebaliknya sejumlah suami bersikap antipati dan berpikir seribu kali untuk melakukannya, jika lingkungan dan tradisi yang ada di sekitarnya menganggap poligami sebagai hal yang buruk, sehingga mereka melecehkan dan merendahkan para pelakunya.¹⁴

d. Kemapanan Ekonomi

¹⁴ Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad kamal bin. H. wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Patani, tanggal 10 Juni 2016.

Inilah salah satu motivator poligami yang paling sering saya dapati pada kehidupan modern sekarang ini. Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi isteri lebih dari satu.

1.2.5. Dampak Negatif Poligami

a. Terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga antara lain :

1. Ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga.
2. Sering timbul permasalahan atau percek-cokan.
3. Tidak adanya rasa saling percaya.
4. Tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan isteri.
5. Kemungkinan dapat menyebabkan perceraian.

1.3. Praktik Poligami di Masyarakat Patani Selatan Thailand

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemasalahan yang ditetapkan sebagai tujuan kehidupan Allah mengetahui kemaslahatan hamba-nya, Allah SWT tidak menyari'atkan poligami untuk diterima tanpa kerena demi kebahagiaan orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Islam telah menciptakan aturan poligami dan tidak mewajikan terhadap kaum muslimin. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kaum untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak perempuan, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu.

Syari'at Islam tidak mewajibkan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita untuk mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristeri satu atau lebih. Syari'at memberikan hak kepada perempuan dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi puteri mereka tetapi mereka juga berhak menolak jika dikhawatirkan mudharat, dan sebaliknya.

Berbicara masalah poligami telah memunculkan beberapa gerakan yang melawan aqidah Islam melalui tuntutan atas pelarangan praktek poligami. Gerakan seperti itu muncul di Mesir sekitar tahun 1945, mereka menuntut agar praktek poligami dilarang atau paling tidak didasarkan pada syarat baru, bukan didasarkan pada Syari'at Islam. Syarat baru yang mereka kemukakan adalah praktek poligami berlaku jika sudah ada izin pengadilan. Dengan demikian, suami manapun yang akan memadu isterinya harus memiliki alasan kuat yang dilegalisasi oleh pengadilan setempat. Konsekuensinya, jika pengadilan tidak memberikan izin, permintaan suami untuk memadu isterinya ditolak, secara rinci mereka menetapkan untuk-untuk pengadilan untuk mengesahkan poligami berdasarkan dua hal, yaitu :

1. Seseorang memiliki isteri, sedangkan isterinya mengidap penyakit menahun (kronis) yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi. Dalam hal ini, suami diperbolehkan melakukan poligami.
2. Isteri mandul atau tidak melahirkan anak sampai dengan lebih dari tiga tahun .

Sebagai fuqaha berpendapat, bahwa seorang wanita berhak membuat perjanjian dengan laki-laki yang akan menikahnya, bahwa setelah menikah nanti dia tidak akan dimadu. Jika suami tidak mampu menepati janjinya, isteri berhak mengajukan cerai.

Syari'at Islam memberikan hak kepada perempuan yang sudah menikah ataupun untuk yang mau hidup berdampingan dengan wanita lain dalam satu kepemimpinan suami. Maka jika ada kalangan wanita tertentu menolak poligami, mereka lebih memilih hidup sendiri daripada dimadu, sementara Islam telah memberikan dia hak untuk hidup sebagai

isteri dalam rumah tangga yang sempurna. Dalam hal ini, penulis sependat dengan pemikiran Mahmud al-Aqad sebagaimana yang dikutip oleh al-Jahrani, bahwa wanita yang tidak menerima praktek poligami akan hidup lemah.

Secara umum, laki-laki dan wanita yang berpoligami sesuai dengan Syari'at akan diantarkan pada kehidupan yang istiqamah dan jauh dari kesesatan. Sebab poligami mampu memelihara kebaikan akhlak, memperkuat hubungan kemasyarakatan, serta menciptakan ketenangan dan kenyamanan hidup. Poligami merupakan solusi Syari'at Islam untuk memelihara manusia agar tidak jatuh pada kehidupan yang asusila.

Melihat realita sekarang ini, walaupun dalam Majelis Agama Islam telah membuat aturan dengan sebaik-baiknya tetapi masih banyak kita jumpai praktek poligami dalam masyarakat terutama di kota-kota besar dilakukan dengan tidak terang-terang, bahkan lebih dari itu, mereka berani melakukan hubungan yang dilarang dalam agama tanpa ada ikatan resmi, sehingga sering menimbulkan kebohongan antara isteri yang satu dengan isteri lainnya. Padahal Islam tidak membenarkan kejadian semacam ini.¹⁵

1.4. Penyelesaian Sengketa Poligami oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP)

Poligami yang diamalkan oleh masyarakat setempat di daerah Patani pada peringkat awal dahulu banyak melibatkan kalangan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat. Antara golongan yang paling berpengaruh dalam masyarakat adalah golongan ulama dan juga guru-guru agama khususnya guru-guru madrasah dan pasantren.

Di Patani juga cukup sederhana di bidang ekonomi, fapat masyarakat yang ada kemampuan sedikit demi sedikit mencoba mengamalkan poligami. Jadi poligami terus

¹⁵ Wawancara dengan Sahabuddin bin Walung, Penduduk Kampong Pungseta, Daerah Ya'rang, Wilayah Patani, tanggal 02 Juli 2016.

berlaku apabila bidang kuasa yang menguruskan kasus poligami ini adalah Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

Sekarang ini, praktek poligami pada umumnya banyak melibatkan golongan yang berkerja di kerajaan. Namun terdapat juga kasus poligami yang melibatkan golongan petani, ini kerana para petani rata-rata mempunyai kebun, sawah, ternak lebih banyak pendapatannya dibanding dengan pekerja yang berkerja di kerajaan. Oleh sebab itu tidak dapat dinafikan kemampuan berpoligami bagi para petani. Dengan kata lain, poligami yang berlaku sekarang adalah dilihat dari sudut kemampuan uang dan tidak dilihat pada aspek pekerjaannya. Setiap golongan ini mempunyai sebab dan alasan masing-masing kenapa mereka mengamalkan poligami. Jika dilihat kepada golongan yang terlibat tadi, ia dapat membergambaran awal bahwa aspek kemampuan dari segi material bukan menjadi ukuran utama.

Perbagai sebab dan alasan yang difikirkan diterima oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Untuk seseorang itu melaksanakan poligami. Antara sebab utama yang sering digunakan adalah berkemampuan dan hendak menambah keturunan, selain itu untuk menolong kaum wanita, mengelakkan maksiat, mengikut sunnah, menjaga kebajikan bakal isteri, untuk berkongsi hidup bersama isteri pertama dan kedua dan seterusnya, isteri mengalami keuzuran, isteri pertama setuju, untuk mengelakkan fitnah dan lain-lain.

Berdasarkan dari kasus-kasus yang berlaku, pihak Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Biasanya mengambil tiga alasan yang kuat. Berdasarkan dari alasan tersebut ianya akan dibawa untuk diteliti alasan-alasan tersebut mempunyai logikanya atau tidak.

Kasus pertama

Pihak plantif (mengaduan) yaitu mukmin bin kalingam telah membuat pengaduan oleh isterinya ana binti kajik tentang tidak adil dalam rumahtangga pada 28 juni 2003 di ketua

daerah yaitu imam daerah. Pihak plantif (mengaduan) telah mengemukakan beberapa hal-hal, masalah-masalah, mengenai sebab-sebab beliau ingin mengaduan yaitu:

- a). Untuk mendapatkan keadilan terhadap dia sendiri dan anak-anak.
- b). Supaya menyatukan kebahagiaan kembali dalam keluarga.

Pihak plantif yang ingin buat mengaduan juga perlu mengemukakan anggaran.

1. Biaya anak-anak tidak cukup yang berikan oleh suaminya.
2. Tidak pergaulan dengan anak-anaknya.

Kasus kedua

Pihak plantif yaitu khari bin samu telah membuat pengaduan oleh sulfa bin nakti tentang tidak adil dalam rumahtangga pada 3 jun 2004 di ketua daerah yaitu imam daerah. Pihak plantif (mengaduan) telah mengemukakan beberapa hal, masalah-masalah, mengenai sebab-sebab beliau ingin mengadukan yaitu :

- a. supaya tidak di pandang negetif oleh masyarakat.
- b.dapat menyelesaikan masalah bagi suami yang tidak sanggup melakukan adil.

1. Suami tergugat menyempurnakan kepada isteri keduanya yaitu memperhiasakan rumah dalam rumah tangga dengan semewah-mewahannya, sedangkan isteri pertama diblarkan saja apabila perkara yang mau oleh isteri pertama tetapi pihak suaminya tidak menunaikan janji-janji itu. ¹⁶

Kasus ketiga

Pihak plantif yaitu Hasan bin Ali telah membuat pengaduan oleh santra bin natar tentang tidak berlakuadil dalam rumahtangga pada 19 febuari 2004 di ketua daerah yaitu imam daerah. Pihak plantif (mengaduan) telah mengemukakan beberapa hal-hal, masalah-masalahan, mengenai sebab-sebab beliau ingin mengadukan yaitu :

¹⁶ Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

a. Keadilan kepada suami jangan buat membeda-bedakan diantara isteri pertama dan isteri kedua. Perlu menjaga jismani dan rohani kepada pihak-pihak isterinya.

1. Suami menjauhkan dirinya kepada isteri pertama dan selaku mendekati dengan isteri yang kedua membuat biarin tentang aktivitas-aktivitasnya dengan isteri pertama.

a. Proses

Proses menunjuk juga atas kebenaran-kebenaran yaitu memandangkan poligami hanya dibenarkan kepada lelaki yang berkemampuan dan mampu berlaku adil, maka adalah perlu kemampuan suami itu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh kerana itu, dalam konteks Undang-undang, kebenaran tersebut adalah perlu diajukan di Majelis Islam Patani Selatan Thailand. Oleh lelaki yang bermastautin (bertempat tinggal) dalam prinsip Patani, aturan ini dibuat untuk menjaminkan poligami yang ingin dilakukan itu tidak akan menyebabkan ketidakadilan kepada isteri sedia ada dan bakal isteri. Ia juga dibuat supaya tidak membebankan suami sendiri di kemudian hari.¹⁷

- Seorang itu perlu mendapatkan formulir permohonan poligami dari Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand boring tersebut harus diisi dengan maklumat yang benar dan lengkap seperti mana yang dikehendak oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.
- Selepas mendapatkan formulir, permohonan dahulunya dan menjalani ujian HIV di PUSKESMAS atau rumah sakit serta mendapatkan keputusan ujian.
- Pemohonan, keputusan ujian HIV dan dokumen-dokumen yang berkaitan itu, untuk mendapat sokongan dari Majelis Agama Islam.

¹⁷ Wawancara Mantan Penolong Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

- Pemohonan menfailkan dokumen-dokumen tuntutan itu, salinan KTP pihak-pihak formulir salinan kelahiran anak-anak, formulir pengesahan permastautinan (bertempat tinggal), yang di minta oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.
- Menjalani perbicaraan dengan tertutup. Perbicaraan terus berjalan sehingga menemukan hujah akhir sebelum Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand membuat keputusan.
- Pemberitahuan keputusan, setelah perbicara di jalankan dan semua keterangan-keterangan di jelaskan, maka Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.
- Menjalani perbicaraan dengan tertutup. Perbicaraan terus berjalan sehingga menemukan hujah akhir sebelum Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand membuat keputusan.
- Pemberitahu keputusan, setelah perbicaraan dijalankan dan semua keterangan-keterangan dijelaskan, maka majelis agama Islam patani selatan Thailand membuat keputusan.
- Pemberitahu keputusan, setelah perbicaraan dijalankan dan semua keterangan-keterangan dijelaskan, maka Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand akan di umumkan keputusan itu untuk di tindakan selanjutnya.

b. Kendala

Dalam menguruskan kasus Penyelesaian Sengketa Poligami ini diajukan kepada Majelis Agama Islam Patani selatan Thailand ini terhadao kepada-kendala yang menjadi masalah kepada pegawai-pegawai majelis untuk menjalankan tugas.

Kendala yang berlaku antaranya adalah ramai si pelaku poligami beralasannya sudah lama mengenali dengan bakal isteri dan bakal isteri-isteri ini. Seorang yang baik, kasihan

kepada anak-anak dan lain-lain lagi. Apabila hal ini diajukan ke majelisnya menjadi kesulitan kepada pihak majelis untuk melakukan kasus tersebut. Ada diantara hanya beralasan ingin bernikah atas dasar kasihan kepada bakal isteri. Pihak majelis memandangkan kepada perbagai materi. Materi yang ditekankan adalah kewangan yang bakal ditanggung apabila sudah beristeri dua kelak. bagi masyarakat di daerah Patani ini rata-rata adalah petani. Jadi menjadi kesulitan adalah pembukitian gaji perbulan. Jadi pihak majelis perlu menjalankan perkiraan yang sesuai bagi untuk keseimbangan kepada keluarga-keluarga yang akan ditanggung nanti.

c. Statistik

Tabel 1

Dokumentasi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand : 2005

Tahun	Kekerapan	Diterima	Ditalak
2003	2	1	1
2004	2	2	-
Jumlah	4	3	1

Penulis mengambil dan mengkaji kasus-kasus Penyelesaian Sengketa Poligami itu diajukan ke majelis untuk buat pengaduan terhadapnya, majelis membuat keputusan berdasar Enakmen Undang-undang keluarga Islam tahun 2554 (กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว).¹⁸

d. Prosedur Penyelesaian Sengketa Poligami Oleh Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

Prosedur pengaduan Penyelesaian Sengketa Poligami di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

- a. Pengaduan hendaklah mengadiri khusus kepada imam daerah.
 1. Setiap isteri yang tidak dapat keadilan dari suaminya perlu mendaftarkan dan menghadiri kasus pada Majelis Agama Islam Patani yang dijalankan oleh pihak Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand di mana penyelesaian sengketa poligami itu hendak dilaksanakan setelah tanggal pelaku poligami ditetapkan.
 2. Pengaduan perlu pengaduannya itu kepada imam daerah dalam hal-hal yang benar yang mana dia itu tidak dapat keadilan pada pihak suaminya.
 3. Pengaduan yang menghadiri kasus tentang pelaku tidak dapat keadilan ini perlu mengikuti dua sesi kasus yaitu sesi ceramah dan halaqah serta perbincangan dalam hal-hal rumahtangga. Sesi yang kedua yaitu ujian.
- b. Menghadiri kaunseling dan nasihat untuk perbincangan.
 1. Setiap dalam pengaduan yang perlu menghadiri kaunseling dan nasihat setelah mendapat surat menghadiri dari bahagian perundangan keluarga dari Majelis Agama Islam Patani.

¹⁸ Wawancara dengan Fauzi bin Abdullah, Penduduk Kampong Berek, Daerah Kakpor, Wilayah Patani, tanggal 02 Juli 2006.

2. Setelah mendengar kaunseling dan nasihat dari bahagian perundangan keluarga, segala laporan dan tindakan hasil kaunseling tersebut akan diserahkan kepada pegawai pengesah surat-surat untuk tindakan selanjutnya.

c. Majelis Taklim

Majelis Taklim (pengajian) yang diadakan dari rumah ke rumah atau dari Majelis ke Masjid, selain sebagai sarana silaturahmi sesama muslim, juga dapat dijadikan sebagai sarana yang baik untuk mendakami Islam. Di forum seperti ini biasanya diundang penceramah yang akan membahas tentang perkawinan dalam rumah tangga dan di sertai acara Tanya jawab mengenai masalah perkawinan.¹⁹

3.5. Analisis Putusan Hakim di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

Berdasarkan keterangan dan penjelasan di atas maka dapatlah diambil jadi ketegasan poligami ini bukanlah semudah lafaz semata-mata. Sehingga menimbulkan tidak melakukan adil kepada isteri dan anak-anak, Maka Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand melihat kepada pelbagai aspek bagi penyelesaian sengketa poligami diimpikan oleh setiap isteri dan anak-anaknya supaya tidak di capaikan tentang ketidak adilan dan sebagainya. Sebab yang di impi-impikan oleh isteri dan anak-anak itu adalah keadilan.

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand melihat yang utamakan adalah dari segi kemampuan seseorang itu menanggung dua keluarga bederta isteri-isterinya, seterusnya alasan yang di gunakan si pelaku poligami haruslah kuat dan benar. Bukan sekodar kemampuan dan alasan saja digunakan tetapi prosedur yang terperinci juga digunakan untuk memastikan si suami benar-benar serius dengan tanggungjawab yang akan dipikul kelak.

¹⁹ Wawancara dengan Fauzi bin Abdullah, Penduduk Kampong Berek, daerah Kakpor Wilayah Patani, tanggal 02 Juli 2006.

Untuk meluluskan sesuatu pengaduan poligami pihak Majelis Agama Islam Patani selatan Thailand melihat kemampuan dari segi pendapatan kasar pengaduan. Walaupun bukan kaki tangan (pekerja) kerjaan, siapa saja yang mempunyai kemampuan yaitu pihak Majelis.

Dalam pada itu pihak majelis tidak terlepas dalam menghadapi kendala apabila menangani kasus-kasus poligami. Pihak Majelis Agama Islam Patani perlu memikirkan jalan-jalan bagi menghadapi apabila terjadi kendala-kendala tersebut seperti penyelesaian sengketa poligami dan juga memberi ceramah, khutbah, Koran dan lain-lainnya. Tetapi kendala-kendala seperti itu tidak sering dialami berdasarkan kasus yang berlaku, tiap tahun tidak pernah melebihi 3 kasus.

Penulis telah dikaji bahwa semua kasus tersebut diberi keputusan atas dasar kebijaksanaan ketua majelis untuk mewujudkan ketidakadilan dalam rumah tangga disamping keadilan menjadi satu fokus yang utamakan, keputusan yang dibuat juga adalah berdasarkan landasan Undang-undang Islam dan perundangan, ini secara langsung membuat masyarakat lebih memfokuskan keadilan daripada penyelesaian sengketa poligami dalam rumah tangga dan melihat kemampuan dirinya untuk hidup dalam keluarga yang besar bagi mencapai serta mewujudkan keluarga yang harmoni dan bahagian.²⁰

²⁰ Skripsi Hanan Thoma, *Penyelesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini dikemukakan beberapa kesimpulan yang didacari dari bab-bab terdahulu. Dalam skripsi ini pula, penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Adapun kesimpulan dan saran-sarannya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Poligami diartikan kepada perkawinan di antara seorang laki-laki dengan banyak wanita dalam waktu yang sama. Pengertian yang berlaku umum sekarang dalam masyarakat kita, poligami diartikan dengan kawin lebih dari satu. Poligami menurut para ulama dan ahli fiqih adalah boleh, dengan syarat tidak melebihi dari empat orang dan jika melebihi dari empat orang, maka hukumnya haram.
2. Dalam Keadaan darurat, Islam membolehkan poligami, akan tetapi tidak dengan saja, ada syarat-syarat dan ketentuannya yang telah di tentukan didalam hukum yang wajib untuk dipenuhi oleh orang yang berpoligami.
3. Masyarakat Patani Selatan Thailand memahami orang yang mampu adalah secara material, yakni orang yang mempunyai banyak harta.
4. Keadilan material yang merupakan syarat pokok yang harus dimiliki oleh orang yang berpoligami, namun Keadilan moral atau mental, yang merupakan syarat pelengkap, itu adalah suatu hal yang berat untuk dipenuhi.
5. Dalam poligami masyarakat Patani Selatan Thailand terdapat nilai positif, akan tetapi banyak nilai negatifnya. Nilai positif yang dimaksud seperti mendapatkan keturunan bagi orang yang berpoligami atas dasar isterinya mandul, sedangkan dampak negatifnya antara lain kebutuhan lahir batin para isteri tidak dapat dipenuhi dengan baik.

B. Saran –saran

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Islam yang berkeinginan untuk melakukan poligami agar dapat memenuhi semua persyaratan yang telah digariskan hukum syarak, dalam hal ini harus dipenuhi beberapa persyaratan yang sangat berat salah satunya adalah berbuat adil terhadap mereka.
2. Para isteri hendaklah lebih mengetahui dan mendalami tentang hukum berpoligami supaya pihak isteri mudah dalam menentukan sikap, apakah harus menerima atau menolak untuk dipoligami, sehingga tidak menentang dengan hukum dan tidak menjadi konflik dalam rumah tangga.
3. Kepada para suami yang ingin melakukan poligami haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dampak baik dan buruknya, karena poligami bukan ajang untuk menurut hawa nafsu, melainkan menurut sunnah Rasulullah SAW. Jadi poligami tersebut haruslah suami dengan prinsip syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Ayah. Bang Nara, *Patoni Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

Arji Abdulrahman As-Sunan, *Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta:Pustaka Global Printing.2003).

Beni Ahmad Saebani., *Fiqh Munakahat 1*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Patani (Selatan Thailand) 2554

(คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม)

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : PaNA, 2010.

Imam Al-Ghazali, *Nikmatnya alam Berumahtangga*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Al-Hidayah, 2008)

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid III*, (Terj. Mahyuddin Syaf), (Bandung : PT Alam arif, 1978).

Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2010).

Wahbah Zuhaili., *Fiqih Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*. Jilid II, (Jakarta Timur, 2012).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.

LAMPIRAN 2 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.

LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand.

LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup.